

---

## KORUPSI PROYEK NEGARA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

**Adrian Agus, Fandi Alif Ahmad, Daryoto, Alahkam Hanifah Soemardja**

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [ahkamarja@gmail.com](mailto:ahkamarja@gmail.com), [theojakarta2023@gmail.com](mailto:theojakarta2023@gmail.com),  
[fandialifahmad@gmail.com](mailto:fandialifahmad@gmail.com), [Adrianbradskip@gmail.com](mailto:Adrianbradskip@gmail.com)

**Abstract.** *Corruption in the infrastructure sector and development projects under the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) represents one of the most widespread forms of corruption with significant impacts on state finances and public welfare. This journal aims to comprehensively analyze four main aspects: the modus operandi of corruption in the construction sector and PUPR projects, the types of corruption crimes along with real case examples, the negative impacts of corruption on national development, and the legal foundations and regulations governing its prevention and eradication. This research employs a normative-juridical approach by examining applicable laws and regulations, legal precedents, and court decision case studies. The findings indicate that corruption practices within PUPR involve various methods, ranging from budget inflation, bribery in procurement processes, to manipulation of technical project specifications. The impacts are not only financial but also affect the quality of infrastructure development and public trust in government institutions.*

**Keywords:** *Corruption, PUPR, Infrastructure Projects, Modus Operandi, Criminal Law, Government Procurement*

**Abstrak.** Korupsi pada sektor infrastruktur dan proyek pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang paling masif dan berdampak luas terhadap keuangan negara serta kesejahteraan masyarakat. Jurnal ini bertujuan menganalisis secara komprehensif empat aspek utama, yaitu: modus operandi korupsi dalam sektor konstruksi dan proyek PUPR, jenis-jenis tindak pidana korupsi beserta contoh kasus nyata, dampak negatif korupsi terhadap pembangunan nasional, serta dasar hukum dan regulasi yang mengatur pemberantasannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, serta studi kasus putusan pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa modus korupsi di lingkungan PUPR sangat beragam, mulai dari penggelembungan anggaran, suap dalam proses pengadaan, hingga manipulasi spesifikasi teknis proyek. Dampaknya tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mengganggu kualitas infrastruktur dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

**Kata kunci:** Korupsi, PUPR, Proyek Infrastruktur, Modus Operandi, Hukum Pidana, Pengadaan Barang/Jasa

### 1. LATAR BELAKANG

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengelola anggaran negara yang sangat besar setiap tahunnya untuk pembangunan infrastruktur nasional, meliputi jalan, jembatan, bendungan, irigasi, dan perumahan rakyat. Besarnya anggaran yang dikelola menjadikan sektor ini rentan terhadap praktik korupsi yang sistemik dan terorganisir. Transparency International Indonesia mencatat bahwa sektor konstruksi dan pengadaan barang/jasa pemerintah konsisten menempati posisi teratas dalam indeks risiko korupsi. Tindak pidana korupsi di lingkungan PUPR tidak hanya

merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas infrastruktur yang dibangun. Proyek yang sarat korupsi kerap menghasilkan infrastruktur berkualitas rendah, tidak sesuai spesifikasi, dan berumur pendek, sehingga negara harus mengeluarkan biaya perbaikan berkali-kali. Fenomena ini menciptakan siklus korupsi yang terus berulang dan merugikan kepentingan publik secara berkelanjutan<sup>1</sup>.

Kerentanan sektor infrastruktur terhadap korupsi tidak hanya disebabkan oleh besarnya nilai proyek, tetapi juga karena karakteristik proyek konstruksi yang kompleks, melibatkan banyak pihak, serta memiliki aspek teknis yang sulit diawasi oleh masyarakat secara langsung. Proses pembangunan infrastruktur mencakup berbagai tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga tahap pengawasan. Setiap tahapan tersebut memiliki potensi terjadinya penyimpangan, seperti penggelembungan biaya (mark-up), pengaturan tender, manipulasi spesifikasi teknis, dan pembayaran terhadap pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak.<sup>2</sup>

Dalam perspektif hukum pidana, korupsi pada proyek pemerintah bukan sekadar tindakan pelanggaran administratif, melainkan merupakan bentuk kejahatan yang menyerang kepentingan publik karena menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara dan menghambat pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa tindakan memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang menyebabkan kerugian keuangan negara serta penyalahgunaan kewenangan merupakan bentuk tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>3</sup>

Permasalahan korupsi dalam proyek infrastruktur juga menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak selalu terjadi karena faktor individu semata, melainkan dapat berkembang menjadi persoalan sistemik yang melibatkan hubungan antara pejabat publik, pelaku usaha, serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap proyek

---

<sup>1</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2022*, Jakarta, 2023

<sup>2</sup> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Data Pengadaan Nasional 2022*, Jakarta, 2023; Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2023*, Jakarta, 2023.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999.

pemerintah. Pola tersebut memperlihatkan bahwa korupsi dalam sektor konstruksi memiliki karakter *organized corruption*, yaitu korupsi yang dilakukan melalui jaringan, perencanaan, dan pembagian peran tertentu untuk memperoleh keuntungan secara ilegal.<sup>4</sup>

Dampak dari korupsi proyek PUPR tidak berhenti pada hilangnya uang negara, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas pembangunan nasional. Infrastruktur yang dibangun melalui praktik korupsi berpotensi tidak memenuhi standar teknis karena adanya pengurangan kualitas material, manipulasi laporan pekerjaan, maupun lemahnya pengawasan. Akibatnya, masyarakat sebagai pengguna akhir menjadi pihak yang menerima dampak terbesar melalui buruknya pelayanan infrastruktur, meningkatnya biaya pemeliharaan, serta berkurangnya efektivitas pembangunan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum.<sup>5</sup>

Berdasarkan kondisi tersebut, pemberantasan korupsi pada sektor infrastruktur tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan represif berupa penindakan terhadap pelaku, tetapi juga membutuhkan pendekatan preventif melalui perbaikan sistem pengadaan, penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan transparansi, serta penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan proyek publik. Oleh karena itu, kajian mengenai korupsi proyek PUPR menjadi penting untuk memahami bagaimana modus operandi, bentuk tindak pidana, dampak, serta efektivitas regulasi hukum dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi di sektor pembangunan nasional.<sup>6</sup>

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian difokuskan pada analisis terhadap berbagai ketentuan hukum yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam proyek pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004

<sup>5</sup> Transparency International Indonesia, *Corruption Perception Index 2023 Report*, Jakarta, 2024

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004

1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, laporan resmi KPK, BPK, LKPP, dan literatur lain yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis melalui penafsiran terhadap norma hukum, doktrin, serta studi kasus putusan dan praktik penegakan hukum untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai modus operandi, bentuk tindak pidana, dampak, serta efektivitas regulasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi pada proyek PUPR.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **KORUPSI SEKTOR KONSTRUKSI DAN PROYEK PUPR**

Korupsi dalam sektor konstruksi dan proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sektor lainnya karena berkaitan langsung dengan proyek fisik yang kompleks, bernilai besar, dan melibatkan banyak aktor dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Modus operandi dalam sektor ini umumnya tidak dilakukan secara sederhana, melainkan melalui pola yang terstruktur dengan memanfaatkan kelemahan sistem pengadaan, pengawasan teknis, serta hubungan antara pejabat pemerintah, konsultan perencanaan, pengawas proyek, dan pihak kontraktor. Kondisi tersebut menyebabkan korupsi dalam sektor konstruksi sering dikategorikan sebagai bentuk kejahatan yang sistematis karena melibatkan proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek.<sup>7</sup>

Salah satu bentuk modus korupsi yang paling sering terjadi dalam proyek konstruksi adalah penggelembungan anggaran atau mark-up. Praktik ini dilakukan dengan cara memanipulasi nilai kebutuhan proyek melalui peningkatan harga satuan material, biaya tenaga kerja, maupun volume pekerjaan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dengan metode tersebut, nilai kontrak proyek dibuat lebih tinggi

---

<sup>7</sup> <sup>1</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2022*, Jakarta, 2023

dibandingkan kebutuhan sebenarnya sehingga terdapat selisih dana yang dapat digunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.<sup>8</sup>

Dalam praktiknya, mark-up anggaran tidak selalu dilakukan secara terbuka, melainkan melalui manipulasi administratif dan teknis yang sulit dideteksi tanpa pemeriksaan mendalam. Misalnya, pelaku dapat menggunakan data harga pasar yang tidak sesuai, memasukkan komponen pekerjaan yang tidak diperlukan, atau menggunakan perhitungan volume pekerjaan yang dilebihkan. Karena dokumen proyek memiliki aspek teknis yang kompleks, masyarakat maupun lembaga pengawasan non-teknis sering mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi adanya penyimpangan tersebut.<sup>9</sup>

Dari perspektif hukum pidana korupsi, tindakan mark-up dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara apabila terbukti terdapat unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi serta adanya penyalahgunaan kewenangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, mark-up dalam proyek pemerintah tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap prosedur administrasi, tetapi dapat menjadi tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur dalam hukum pidana korupsi.<sup>10</sup>

Permasalahan mark-up dalam proyek PUPR juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Meskipun pemerintah telah menerapkan sistem elektronik seperti e-procurement untuk meningkatkan transparansi, praktik manipulasi masih dapat terjadi apabila aktor yang terlibat melakukan kolusi sejak tahap perencanaan. Oleh karena itu, pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan memperbaiki mekanisme tender, tetapi juga membutuhkan pengawasan terhadap

---

<sup>8</sup> <sup>2</sup> Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2023*, Jakarta, 2023.

<sup>9</sup> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Data Pengadaan Nasional 2022*, Jakarta, 2023.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

proses penyusunan anggaran, penetapan spesifikasi teknis, serta evaluasi kewajaran harga proyek.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa mark-up anggaran merupakan salah satu pintu masuk utama terjadinya korupsi dalam proyek konstruksi PUPR. Modus ini memiliki dampak yang luas karena tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas pembangunan akibat anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan mutu proyek justru dialihkan untuk kepentingan ilegal. Oleh karena itu, penguatan sistem pengendalian internal, transparansi anggaran, serta keterlibatan lembaga pengawas menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya korupsi pada sektor infrastruktur.<sup>12</sup>

### **JENIS DAN CONTOH KASUS KORUPSI PROYEK PUPR**

Tindak pidana korupsi dalam lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki berbagai bentuk yang dapat dikategorikan berdasarkan pola perbuatan, tahapan terjadinya penyimpangan, serta ketentuan hukum yang mengaturnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bentuk korupsi dalam proyek pemerintah umumnya berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai prosedur, penerimaan keuntungan ilegal, serta tindakan yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara.<sup>13</sup>

Korupsi dalam sektor PUPR memiliki karakteristik khusus karena sebagian besar berkaitan dengan proyek konstruksi yang bernilai besar dan membutuhkan proses administratif serta teknis yang kompleks. Oleh karena itu, tindak pidana yang terjadi tidak hanya berupa pengambilan uang negara secara langsung, tetapi juga dapat dilakukan melalui rekayasa sistem, manipulasi dokumen, pengaturan tender, hingga penyalahgunaan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

<sup>14</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2022*, Jakarta, 2023.

Salah satu bentuk korupsi yang paling dominan dalam sektor PUPR adalah korupsi pengadaan barang dan jasa. Hal ini disebabkan karena proses pengadaan melibatkan banyak tahapan yang memiliki potensi penyimpangan, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan anggaran, penentuan spesifikasi teknis, proses tender, hingga pelaksanaan kontrak. Modus yang sering digunakan antara lain pengaturan pemenang tender, kolusi antara pejabat dan penyedia jasa, serta penyusunan spesifikasi yang diarahkan kepada pihak tertentu.<sup>15</sup>

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila terdapat unsur memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, maupun penyalahgunaan kewenangan sebagaimana Pasal 3 UU Tipikor. Pelaku tidak hanya berasal dari pejabat pemerintah, tetapi juga pihak swasta yang bekerja sama dalam melakukan rekayasa proyek.<sup>16</sup>

Salah satu contoh kasus yang menggambarkan persoalan tersebut adalah dugaan korupsi dalam proyek Jalan Tol Trans-Sumatera. Kasus ini menunjukkan adanya dugaan penggelembungan biaya konstruksi dan rekayasa dokumen pengadaan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional. Pihak yang terlibat antara lain eks Direktur PT Hutama Karya dan beberapa pihak terkait dengan dugaan kerugian negara sekitar Rp1,3 triliun berdasarkan estimasi pemeriksaan. Dugaan tindak pidana tersebut dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Kasus ini menunjukkan bahwa proyek infrastruktur bernilai besar memiliki risiko tinggi terhadap praktik penyalahgunaan apabila sistem pengawasan tidak berjalan efektif.

Selain korupsi pengadaan, bentuk lain yang sering terjadi adalah pemberian suap kepada pejabat pemerintah. Suap terjadi ketika pihak tertentu memberikan sejumlah uang atau keuntungan kepada pejabat yang memiliki kewenangan dengan tujuan mempengaruhi keputusan, memenangkan tender, mempercepat pembayaran proyek, atau memperoleh perlakuan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan. Dalam sektor PUPR,

---

<sup>15</sup> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Data Pengadaan Nasional 2022*, Jakarta, 2023.

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.

pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan memiliki posisi strategis sehingga dapat menjadi titik rawan terjadinya transaksi ilegal.<sup>17</sup>

Contoh kasus suap dapat dilihat dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II, Direktorat Sumber Daya Air PUPR. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dalam proyek irigasi dan pengendalian banjir dengan nilai suap sebesar Rp1,58 miliar. Perbuatan tersebut dijerat menggunakan Pasal 12 huruf a dan b UU Tipikor. Kasus ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan administratif dapat berubah menjadi tindak pidana apabila kewenangan tersebut digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Selain suap, praktik gratifikasi juga menjadi salah satu bentuk korupsi yang berpotensi terjadi dalam proyek PUPR. Gratifikasi merupakan pemberian yang diterima oleh pejabat terkait dengan kedudukannya yang dapat mempengaruhi independensi dalam menjalankan tugas. Dalam konteks proyek pemerintah, gratifikasi dapat berupa uang, barang, fasilitas perjalanan, maupun keuntungan lainnya yang diberikan oleh pihak kontraktor atau pihak yang memiliki kepentingan terhadap proyek.<sup>18</sup>

Kasus gratifikasi pada lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga PUPR menunjukkan bagaimana hubungan antara pejabat dan kontraktor dapat menciptakan konflik kepentingan. Dalam kasus tersebut, seorang pejabat diduga menerima pemberian berupa uang dan fasilitas dari kontraktor jalan nasional dengan nilai mencapai Rp4,2 miliar. Perbuatan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 12B UU Tipikor mengenai gratifikasi yang dianggap sebagai suap apabila tidak dilaporkan sesuai ketentuan hukum.

Bentuk korupsi lainnya adalah pemerasan yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan terhadap proses administrasi proyek. Pemerasan terjadi ketika pejabat menggunakan posisi atau kewenangannya untuk memaksa pihak tertentu memberikan keuntungan dengan ancaman akan menghambat pembayaran, menunda proses perizinan, atau mempersulit pelaksanaan proyek. Dalam kondisi tertentu, pihak kontraktor dapat menjadi korban, namun tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti ikut serta dalam praktik pemberian suap.

---

<sup>17</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2022*, Jakarta, 2023

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999.

Korupsi dalam sektor PUPR juga terjadi pada program perumahan rakyat yang memiliki tujuan sosial bagi masyarakat. Program seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) memiliki risiko penyimpangan karena melibatkan proses pendataan penerima, distribusi bantuan, serta pengawasan pembangunan. Modus yang dapat terjadi meliputi manipulasi data penerima, pemotongan bantuan, serta penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan program.

Berdasarkan berbagai bentuk kasus tersebut, dapat dipahami bahwa korupsi proyek PUPR tidak hanya terjadi karena tindakan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kelemahan sistem pengadaan, pengawasan, dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi sektor infrastruktur membutuhkan pendekatan yang menyeluruh melalui penegakan hukum, peningkatan transparansi, serta penguatan mekanisme pencegahan agar anggaran publik benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.<sup>19</sup>

### **DAMPAK KORUPSI PROYEK PUPR**

Korupsi dalam sektor konstruksi dan proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sektor lainnya karena berkaitan langsung dengan proyek fisik yang kompleks, bernilai besar, dan melibatkan banyak aktor dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Modus operandi dalam sektor ini umumnya tidak dilakukan secara sederhana, melainkan melalui pola yang terstruktur dengan memanfaatkan kelemahan sistem pengadaan, pengawasan teknis, serta hubungan antara pejabat pemerintah, konsultan perencana, pengawas proyek, dan pihak kontraktor. Kondisi tersebut menyebabkan korupsi dalam sektor konstruksi sering dikategorikan sebagai bentuk kejahatan yang sistematis karena melibatkan proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk modus korupsi yang paling sering terjadi dalam proyek konstruksi adalah penggelembungan anggaran atau mark-up. Praktik ini dilakukan dengan cara memanipulasi nilai kebutuhan proyek melalui peningkatan harga satuan material, biaya tenaga kerja, maupun volume pekerjaan yang tercantum dalam Rencana

---

<sup>19</sup> Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2023*, Jakarta, 2023

Anggaran Biaya (RAB). Dengan metode tersebut, nilai kontrak proyek dibuat lebih tinggi dibandingkan kebutuhan sebenarnya sehingga terdapat selisih dana yang dapat digunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.<sup>2</sup>

Dalam praktiknya, mark-up anggaran tidak selalu dilakukan secara terbuka, melainkan melalui manipulasi administratif dan teknis yang sulit dideteksi tanpa pemeriksaan mendalam. Misalnya, pelaku dapat menggunakan data harga pasar yang tidak sesuai, memasukkan komponen pekerjaan yang tidak diperlukan, atau menggunakan perhitungan volume pekerjaan yang dilebihkan. Karena dokumen proyek memiliki aspek teknis yang kompleks, masyarakat maupun lembaga pengawasan non-teknis sering mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi adanya penyimpangan tersebut.<sup>3</sup>

Dari perspektif hukum pidana korupsi, tindakan mark-up dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara apabila terbukti terdapat unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi serta adanya penyalahgunaan kewenangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, mark-up dalam proyek pemerintah tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap prosedur administrasi, tetapi dapat menjadi tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur dalam hukum pidana korupsi.<sup>4</sup>

Permasalahan mark-up dalam proyek PUPR juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Meskipun pemerintah telah menerapkan sistem elektronik seperti e-procurement untuk meningkatkan transparansi, praktik manipulasi masih dapat terjadi apabila aktor yang terlibat melakukan kolusi sejak tahap perencanaan. Oleh karena itu, pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan memperbaiki mekanisme tender, tetapi juga membutuhkan pengawasan terhadap proses penyusunan anggaran, penetapan spesifikasi teknis, serta evaluasi kewajaran harga proyek.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa mark-up anggaran merupakan salah satu pintu masuk utama terjadinya korupsi dalam proyek konstruksi PUPR. Modus

ini memiliki dampak yang luas karena tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas pembangunan akibat anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan mutu proyek justru dialihkan untuk kepentingan ilegal. Oleh karena itu, penguatan sistem pengendalian internal, transparansi anggaran, serta keterlibatan lembaga pengawas menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya korupsi pada sektor infrastruktur.<sup>6</sup>

## **DASAR HUKUM DAN REGULASI PEMBERANTAS KORUPSI PROYEK PUPR**

Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan proyek pembangunan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kerangka hukum tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dasar penindakan terhadap pelaku korupsi, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan melalui pengaturan sistem pengadaan, pengawasan, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks proyek infrastruktur, regulasi antikorupsi memiliki peran penting karena sektor ini melibatkan anggaran negara yang besar dan memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan kewenangan.<sup>20</sup>

Landasan utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam menjerat pelaku korupsi proyek PUPR karena mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah maupun pihak swasta yang terlibat dalam proyek negara.<sup>21</sup>

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dapat dipidana. Ketentuan ini sering digunakan dalam kasus korupsi proyek infrastruktur karena banyak praktik penyimpangan, seperti

---

<sup>20</sup> *Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

mark-up anggaran, pengurangan kualitas pekerjaan, dan manipulasi proyek, memiliki akibat langsung terhadap kerugian keuangan negara. Ancaman pidana dalam pasal tersebut berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda sesuai ketentuan undang-undang.<sup>22</sup>

Selain Pasal 2, Pasal 3 UU Tipikor juga sering diterapkan dalam kasus korupsi proyek PUPR karena berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan. Pasal ini mengatur bahwa seseorang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan dapat dikenakan pidana. Ketentuan ini relevan terhadap pejabat pemerintah yang menggunakan posisi atau kewenangannya untuk mempengaruhi proses pengadaan, pelaksanaan kontrak, maupun pembayaran proyek.<sup>23</sup> Selain tindak pidana yang berkaitan dengan kerugian negara, UU Tipikor juga mengatur mengenai suap dan gratifikasi. Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 12B mengatur berbagai bentuk pemberian kepada pejabat negara yang berkaitan dengan kewenangannya. Dalam proyek PUPR, ketentuan tersebut dapat diterapkan terhadap praktik pemberian uang, hadiah, atau fasilitas kepada pejabat dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam proses tender, pelaksanaan pekerjaan, maupun pengambilan keputusan administratif.<sup>24</sup>

Dalam aspek pencegahan, pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi salah satu bidang yang memiliki regulasi khusus melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi ini mengatur seluruh tahapan pengadaan mulai dari perencanaan kebutuhan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pengawasan pekerjaan. Tujuan utama pengaturan tersebut adalah menciptakan proses pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel sebagaimana prinsip yang diatur dalam Pasal 6 Perpres tersebut.<sup>25</sup>

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan salah satu mekanisme pencegahan korupsi dengan

---

<sup>22</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

<sup>23</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999

<sup>25</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

mengurangi ruang interaksi langsung antara pihak penyedia dan pejabat pengadaan. Namun, keberadaan sistem elektronik tidak secara otomatis menghilangkan korupsi apabila masih terdapat kolusi dalam tahap perencanaan, penyusunan spesifikasi teknis, maupun pengawasan pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, efektivitas regulasi pengadaan sangat bergantung pada integritas aktor yang menjalankan sistem tersebut.<sup>7</sup>

Selain regulasi pengadaan, pemberantasan korupsi proyek PUPR juga didukung oleh keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. KPK memiliki kewenangan dalam melakukan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pencegahan, serta monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan tersebut menjadikan KPK sebagai lembaga penting dalam menangani kasus korupsi strategis, termasuk proyek pembangunan infrastruktur pemerintah.<sup>8</sup>

Dalam sektor konstruksi, regulasi juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Undang-undang ini mengatur mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi dengan menekankan aspek kompetensi, mutu pekerjaan, keselamatan konstruksi, serta tanggung jawab para pihak yang terlibat. Pelanggaran terhadap standar konstruksi yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum dapat memiliki keterkaitan dengan tindak pidana korupsi apabila menyebabkan kerugian negara.<sup>26</sup>

Kementerian PUPR juga memiliki berbagai regulasi internal sebagai bentuk penguatan sistem pengendalian dan pencegahan korupsi. Regulasi tersebut meliputi pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), kewajiban pakta integritas bagi pejabat dan penyedia jasa, serta mekanisme whistleblowing system sebagai sarana pelaporan dugaan pelanggaran. Instrumen tersebut menunjukkan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada hukum pidana, tetapi juga membutuhkan sistem administrasi pemerintahan yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Data Pengadaan Nasional 2022*, Jakarta, 2023.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Pada tingkat internasional, Indonesia juga telah memperkuat komitmen pemberantasan korupsi melalui ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. UNCAC mengatur kewajiban negara anggota untuk membangun sistem pencegahan korupsi, transparansi pengelolaan keuangan publik, serta penguatan integritas sektor publik. Konvensi ini menjadi salah satu dasar dalam pengembangan kebijakan antikorupsi nasional, termasuk dalam sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah.<sup>28</sup>

Dengan demikian, kerangka hukum pemberantasan korupsi proyek PUPR sebenarnya telah memiliki instrumen yang cukup luas, mulai dari hukum pidana, regulasi pengadaan, pengawasan lembaga negara, hingga standar internasional. Namun, tantangan utama bukan hanya pada keberadaan aturan, melainkan pada efektivitas pelaksanaan, pengawasan, dan integritas para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan proyek pembangunan

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis mengenai korupsi dalam proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi pada sektor infrastruktur merupakan persoalan yang kompleks, sistematis, dan melibatkan berbagai tahapan dalam proses pembangunan. Korupsi dalam proyek PUPR tidak hanya terjadi melalui pengambilan dana negara secara langsung, tetapi juga melalui berbagai bentuk penyimpangan seperti penggelembungan anggaran (mark-up), pengaturan tender (bid rigging), suap kepada pejabat yang memiliki kewenangan, manipulasi spesifikasi teknis, pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai, hingga penyalahgunaan mekanisme pengadaan tertentu. Pola tersebut menunjukkan bahwa korupsi sektor infrastruktur tidak hanya disebabkan oleh perilaku individu, tetapi juga berkaitan dengan kelemahan sistem pengawasan, tata kelola, serta integritas dalam penyelenggaraan proyek publik.

Berdasarkan berbagai kasus yang terjadi, korupsi pengadaan barang dan jasa serta praktik suap kepada pejabat pemerintah menjadi bentuk korupsi yang paling sering

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

ditemukan dalam proyek PUPR. Besarnya nilai anggaran pembangunan infrastruktur menciptakan ruang bagi terjadinya hubungan transaksional antara pihak yang memiliki kewenangan dengan pihak yang memiliki kepentingan ekonomi terhadap proyek. Akibatnya, proyek yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat dapat berubah menjadi sarana memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok yang melibatkan berbagai pihak.

Dampak dari korupsi proyek PUPR bersifat multidimensional. Kerugian yang muncul tidak hanya berupa hilangnya keuangan negara, tetapi juga menyebabkan menurunnya kualitas infrastruktur, meningkatnya biaya pemeliharaan, terhambatnya pembangunan daerah, berkurangnya manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Infrastruktur yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan justru dapat kehilangan fungsi sosialnya apabila proses pembangunannya dipengaruhi oleh praktik korupsi.

Dari sisi hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen regulasi yang cukup lengkap dalam memberantas korupsi sektor infrastruktur. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi dasar utama yang diperkuat dengan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Undang-Undang Jasa Konstruksi, serta berbagai kebijakan internal Kementerian PUPR. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik korupsi karena tantangan terbesar terletak pada efektivitas pelaksanaan, pengawasan, dan budaya integritas para pihak yang terlibat dalam pembangunan.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian PUPR perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Penguatan sistem pengadaan harus menjadi prioritas melalui pengembangan e-procurement yang lebih transparan, terintegrasi, dan mampu meminimalkan ruang terjadinya kolusi. Selain itu, penerapan teknologi seperti Building Information Modeling (BIM) perlu diperluas untuk meningkatkan akurasi perencanaan, pengawasan teknis, serta mengurangi kemungkinan manipulasi dalam proses pembangunan.

Pengawasan terhadap proyek infrastruktur juga perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas dan independensi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR serta

optimalisasi koordinasi dengan lembaga pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum. Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah terjadi kerugian negara, tetapi harus mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan proyek.

Selain aspek sistem dan pengawasan, penegakan hukum juga perlu diperkuat melalui peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami karakteristik teknis proyek konstruksi. Korupsi infrastruktur memiliki kompleksitas tersendiri karena melibatkan aspek hukum, administrasi, kontrak, dan teknis pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu menggabungkan pemahaman hukum dengan analisis teknis agar proses penyidikan dan pembuktian dapat berjalan lebih efektif. Penerapan sanksi hukum yang konsisten serta optimalisasi pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi juga menjadi bagian penting dalam pemberantasan korupsi. Penindakan terhadap pelaku tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga memastikan bahwa kerugian negara dapat dipulihkan dan manfaat pembangunan tetap dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pada akhirnya, pencegahan korupsi sektor PUPR tidak dapat hanya bergantung pada ancaman pidana, tetapi membutuhkan pembangunan budaya integritas dalam lingkungan pemerintahan dan dunia usaha. Penerapan zona integritas, penguatan sistem perlindungan pelapor (whistleblower protection), serta peningkatan literasi antikorupsi bagi aparatur negara dan pihak swasta merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem pembangunan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pemberantasan korupsi proyek PUPR harus dipahami sebagai upaya memperbaiki tata kelola pembangunan nasional secara keseluruhan. Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dihukum, tetapi juga dari kemampuan negara menciptakan sistem yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan anggaran publik benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

## **DAFTAR REFERENSI**

### ***Buku***

Atmasasmita, Romli. *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.

***Peraturan Perundang-Undangan***

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
- Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

***Laporan dan Dokumen Resmi***

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023*. Jakarta: BPK RI, 2023.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Laporan Tahunan KPK Tahun 2022*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). *Data Pengadaan Nasional Tahun 2022*. Jakarta: LKPP, 2023.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. *Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kebijakan Integritas Kementerian PUPR*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Transparency International Indonesia. *Corruption Perception Index 2023 Report*. Jakarta: Transparency International Indonesia, 2024.

***Instrumen Internasional***

- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. New York: United Nations, 2004